

BAB II
TINJAUAN UMUM TENTANG PEMENUHAN HAK PENDIDIKAN
PENYANDANG DISABILITAS

A. Konsep Penyandang Disabilitas

Penyandang disabilitas memiliki hak dasar, seperti halnya pada lingkungan masyarakat. Penyandang disabilitas diberikan perhatian secara spesifik untuk melindungi diri terhadap kerentanan berbagai pelanggaran HAM (Hak Asasi Manusia). Sebagai hak konstitusional, bentuk hukum hak penyandang disabilitas diatur berupa tiga bentuk, yakni:

- 3) Diatur Konstitusi, dalam hal ini Pasal 28 I Ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- 4) Diatur dalam undang-undang, beserta sanksi bagi pelanggarannya (contoh: diatur dalam Undang-Undang No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia dan Undang-Undang No. 8 Tahun 2016 tentang Disabilitas);
- 5) Diatur dalam peraturan daerah, (contoh: Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 11 Tahun 2014 tentang Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas).

Oleh karena itu penyandang disabilitas memiliki hak, kewajiban, dan kedudukan sederajat, yang sama dengan yang bukan penyandang disabilitas, dan tidak adanya perlakuan secara diskriminatif. Hal ini diatur dalam Pasal 28 I ayat (2) Undang-Undang Dasar Tahun 1945, menyatakan bahwasanya

setiap individu memiliki suatu kebebasan dan mempunyai hak naungan terhadap perbuatan diskriminasi tersebut. Penyandang disabilitas sebagaimana merupakan masyarakat berhak atas hak secara khusus. Kemudian ada dua pengertian hak secara khusus, pertama, hak khusus merupakan tindakan untuk melindungi diri pada sensibilitas tentang beragam bentuk tindakan yang diskriminatif, khususnya pelanggaran-pelanggaran terhadap Hak Asasi Manusia.⁴³ Hak secara khusus ini dilihat sebagai usaha untuk memaksimalkan penghormatan, pemajuan, perlindungan serta pemenuhan hak asasi manusia secara menyeluruh.

Kemudian, hak secara khusus yang kedua yakni, beberapa format preferensi bagi penyandang disabilitas merupakan perhatian secara istimewa serta perlindungan lebih apabila pemerataan terhadap penyandang disabilitas ditanggungnya untuk meminimalkan serta menghilangkan pengaruh penyandang disabilitas sehingga dapat merasakan peran serta kontribusi secara maksimal, adil, bermartabat dalam segala bidang dikehidupan bangsa, negara serta masyarakat.⁴⁴

Dimungkinkan pula penyandang disabilitas dapat diberikan tindakan positif dan hak atas fasilitas serta perhaian istimewa, sebagai pelaksanaan hak konstitusional. Berdasarkan faktor-faktor diatas ini dapat dimengerti, diperhatikan pada penyusunan undang-undang dan pedoman sebagai

⁴³ Yang dimaksud dengan tindakan diskriminasi disini adalah setiap perbedaan, pengecualian pembatasan, pelecehan, atau pengucilan atas dasar disabilitas yang bermaksud atau berdampak pada pembatasan atau peniadaan pengakuan, penikmatan, atau pelaksanaan hak Penyandang Disabilitas (lihat Pasal 1 angka 3 Undang-Undang No. 8 Tahun 2016 Tentang Penyandang Disabilitas).

⁴⁴ Badan Pembinaan Hukum Nasional (BPHN), *Naskah Akademik RUU Disabilitas* (BPHN 2015)
45

pelaksanaan dari ketentuan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Sebab itu, Pasal 28 H ayat (2) jo. Pasal 28 I Ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 menjadi dasar hukum bagi Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Penyandang Disabilitas. Menurut Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Penyandang Disabilitas, hak-hak penyandang disabilitas dapat diklasifikasi pada tiga hal, yakni:

Pertama, menyangkut hak-hak penyandang disabilitas. Mengenai hak penyandang disabilitas, diatur dalam Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Penyandang Disabilitas. Berdasarkan Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Penyandang Disabilitas, penyandang disabilitas memiliki 22 (dua puluh dua) hak. Hak tersebut adalah:

1. Hak untuk hidup;
2. Bebas dari stigma;
3. Privasi;
4. Keadilan dan perlindungan hukum;
5. Pendidikan;
6. Pekerjaan, kewirausahaan, dan koperasi;
7. Kesehatan;
8. Politik;
9. Keagamaan;
10. Keolahragaan;
11. Kebudayaan dan pariwisata;
12. Kesejahteraan sosial;
13. Aksesibilitas;
14. Pelayanan publik;
15. Perlindungan dari bencana;

16. Habilitasi dan rehabilitasi;
17. Konsensi;
18. Pendataan;
19. Hidup secara mandiri dan dilibatkan dalam masyarakat;
20. Berekspresi, berkomunikasi, dan memperoleh informasi;
21. Berpindah tempat dan kewarganegaraan;
22. Bebas dari tindakan diskriminasi, penelantaran, penyiksaan, dan eksploitasi

Kedua, menyangkut hak-hak perempuan disabilitas. Hak untuk perempuan penyandang disabilitas diatur dalam Pasal 5 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Penyandang Disabilitas. Menurut Pasal tersebut, perempuan penyandang disabilitas memiliki 26 (dua puluh enam) hak. Bagi perempuan penyandang disabilitas, selain 22 (dua puluh dua) hak penyandang disabilitas sebagaimana diatur dalam Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Penyandang Disabilitas memiliki hak :

- e. Atas kesehatan reproduksi;
- f. Menerima atau menolak penggunaan alat kontrasepsi;
- g. Mendapatkan perlindungan lebih dari perlakuan diskriminasi berlapis;
dan
- h. Untuk mendapatkan perlindungan lebih dari tindakan kekerasan, termasuk kekerasan dan eksploitasi seksual

Ketiga, menyangkut hak anak penyandang disabilitas. Mengenai anak penyandang disabilitas memiliki 29 (dua puluh sembilan) jenis hak. Selain hak yang diatur dalam pada Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun

2016 Tentang Penyandang Disabilitas, anak penyandang disabilitas memiliki hak sebagai berikut:

- h. Mendapatkan perlindungan khusus dari diskriminasi, penelantaran, pelecehan, eksploitasi, serta kekerasan dan kejahatan seksual;
- i. Mendapatkan perawatan dan pengasuhan keluarga atau keluarga pengganti untuk tumbuh kembang secara optimal;
- j. Dilindungi kepentingannya dalam pengambilan keputusan;
- k. Perlakuan anak secara manusiawi sesuai dengan martabat dan hak anak;
- l. Pemenuhan kebutuhan khusus;
- m. Perlakuan yang sama dengan anak lain untuk mencapai integrasi sosial dan pengembangan individu; dan
- n. Mendapatkan pendampingan sosial.

Salah satu cara agar mengurangi terhadap diskriminasi terhadap penyandang disabilitas yakni atas dasar perlindungan yang memadai serta setara. Hal ini diatur dalam Pasal 3 huruf a Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas, yaitu mewujudkan penghormatan, pemajuan, perlindungan, dan pemenuhan hak asasi manusia dan kebebasan mendasar bagi penyandang disabilitas secara penuh serta setara. Yang dimaksud kesetaraan disini yakni menempatkan penyandang disabilitas pada kedudukan yang sama dengan non disabilitas ataupun sehubungan istilah memanusiakan manusia (memanusiakan penyandang disabilitas).⁴⁵

⁴⁵ Teguh Prasetyo, *Teori Keadilan Bermartabat* (Nusa Media 2016).

B. Hak Asasi Manusia Pendidikan Disabilitas

Menurut J.G. Steenbeek, konstitusi sebagai aturan dasar tertinggi dalam suatu negara minimal memuat tiga hal pokok, yaitu:

4. Adanya jaminan dan penghormatan terhadap Hak Asasi Manusia dan warga negaranya;
5. Ditetapkannya susunan kenegaraan suatu negara yang bersifat fundamental; dan
6. Adanya pembagian dan pembatasan tugas ketatanegaraan yang juga bersifat fundamental.⁴⁶

Perlindungan serta pemenuhan Hak Asasi Manusia, maupun masyarakat melahirkan suatu esensi rancangan negara hukum. Maka, segenap norma hukum, dimana merupakan basis penyelenggaraan negara wajib diorientasikan kepada perlindungan serta pemenuhan Hak Asasi Manusia serta hak warga.⁴⁷

Cakupan ruang pada kehidupan manusia, dimana mencakup seluruhnya, tanpa adanya pengecualian dan itu meliputi didalamnya penyandang disabilitas. Penekanan perihal cakupan itu begitu berpengaruh, sebab Hak Asasi Manusia teruntuk penyandang disabilitas tetap saja disepelekan, apalagi ditentang. Ada terjadinya suatu pelanggaran dikarenakan

⁴⁶Sri Soemantri, *Prosedur dan Sistem Perubahan Konstitusi* (Alumni 2006) 59-60.

⁴⁷ Moh. Mahfud MD, *Demokrasi dan Konstitusi di Indonesia: Studi Tentang Interaksi Politik dan Kehidupan Ketatanegaraan* (Rineka Cipta 2003) 165, sebagaimana dikutip oleh Arie Purnomosidi, *Negara Hukum Pancasila Tesis*, Program Pasca Sarjana Magister Ilmu Hukum Universitas Kristen Satya Wacana, Salatiga 2012) 261.

penyandang disabilitas tak diakui sebagai dari warga negara, terlebih tak dipandang sebagai manusia.⁴⁸

Keadaan itu mengakibatkan penyandang disabilitas tak menerima perlindungan semestinya, hal itu menyebabkan penyandang disabilitas rentan dipergunakan sebagai sarana pabrikasi yang begitu kecil, semisalnya membentuk pekerja anak serta buruh perempuan selalu dibayangi tindakan pelanggaran HAM (Hak Asasi Manusia). Situasi tersebut mengakibatkan para difabel teperdaya diskriminatif ganda, yakni disaat seorang penyandang disabilitas adalah anak-anak, wanita, serta lansia.⁴⁹

Dalam Infodatin, Kementerian Kesehatan Republik Indonesia menyatakan bahwa Riset Kesehatan Dasar (Riskesdas) tahun 2007, 2013 dan 2018 mengumpulkan data penyandang disabilitas. Dalam Riskesdas tahun 2018, ditemukan 3,3% anak penyandang disabilitas usia 5-17 tahun dalam penelitian ini, Indonesia berusia 18-59 tahun menyumbang 22,0%, dan di antara lansia, sebanyak 74,3% lansia mampu melakukan aktivitas sehari-hari secara mandiri, 22,0%. Mengalami gangguan ringan, 1,1% mengalami gangguan sedang, 1% mengalami gangguan berat, 1,6% mengalami ketergantungan total.⁵⁰

Penyandang disabilitas di Indonesia sangat banyak sehingga perlu didukung program serta kegiatan yang mengacu prinsip persamaan hak bagi penyandang disabilitas. Program serta kegiatan itu didukung penuh dan

⁴⁸ Fajri Nursyamsi dkk. *Kerangka Hukum Penyandang Disabilitas di Indonesia: Menuju Indonesia Ramah Disabilitas* (Pusat Studi Hukum dan Kebijakan Indonesia 2015) 9.

⁴⁹ Maruarar Siahaan, *Hak Konstitusional Dalam UUD 1945*, (Salatiga 3 Desember 2011), hlm.6.

⁵⁰ Fetty Isamndari, *Sinasi Disabilitas*, Jakarta, 2019, hlm. 3

berkelanjutan dengan saran-prasarana khusus penyandang disabilitas, hak yang sama dengan masyarakat umum.⁵¹

Mengacu sejumlah besar penyandang disabilitas, tidak boleh ada perbedaan perlakuan antara orang normal dan penyandang disabilitas dalam pemenuhan haknya. Namun, tidak dapat dipungkiri bahwa dalam praktiknya, para penyandang disabilitas telah menciptakan banyak karya yang luar biasa.

Salah satu keterkaitan terhadap bentuk suatu negara dengan upaya penghormatan, perlindungan, serta pemenuhan hak penyandang disabilitas yaitu partisipasi aktif pemerintah Indonesia dalam pengembangan instrumen HAM bagi penyandang disabilitas. Komitmen ini tercermin dalam kesepakatan Indonesia pada 30 Maret 2007 untuk menjadi salah satu penandatangan *Convention On The Rights Of Person With Disabilities* (CRPD) pada 30 maret 2007. Ratifikasi Konvensi merupakan kekuatan pendorong penting untuk meningkatkan hak dan martabat penyandang disabilitas.⁵²

Mengenai perlindungan hukum yang harus diberikan kepada kaum difabel atau kaum disabilitas, Satjipto Raharjo berpendapat perlindungan hukum yakni memberikan perlindungan terhadap HAM, dimana dirugikan pihak lain, melindungi masyarakat agar menerima kenikmatan seluruh hak-hak yang telah diberikan oleh hukum.⁵³

⁵¹ Frichy Ndaumanu, *Hak Penyandang Disabilitas:Antara Tanggung Jawab Dan Pelaksanaan Oleh Pemerintah Daerah*, Jurnal HAM, vol. 11 No. 1, 2009, hlm. 132

⁵² Faiq Tobrani, *Rekontruksi Kelembagaan atas Hak Dasar Difabel yang lumpuh di indonesia*, dalam kamil alfi arifin, *analekta disabilitas: sumbangsi untuk pengayaan rancangan undang-undang disabilitas*, Jurnal Difabel, Vol. 2 No. 2, 2015, hlm. 352

⁵³ Satijto Raharjo, *Ilmu Hukum*, Bandung, PT. Citra Adi Karya Bakti, 2000, hlm. 54

Setidaknya terdapat ke-empat asas yang dapat menjamin kemudahan ataupun aksesibilitas disabilitas tersebut yang mutlak mestinya harus dipenuhi oleh pemerintah, yaitu:

5. Asas Kemudahan

Tiap orang mampu menggapai tempat-tempat ataupun bangunan yang memiliki sifat secara umum didalam suatu lingkungan;

6. Asas Kegunaan

Setiap orang berhak menggunakan setiap fasilitas ataupun bangunan yang memiliki sifat secara umum didalam suatu lingkungan;

7. Asas Keselamatan

Tiap bangunan didalam suatu lingkungan yang terjaga perlu memperhatikan keselamatan, teruntuk setiap orang sekaligus penyandang disabilitas;

8. Asas Kemandirian

Tiap orang perlu menggapai serta masuk, guna menerapkan tiap-tiap tempat ataupun bangunan didalam suatu lingkungan, tanpa adanya asistensi dari orang lain.⁵⁴

Dalam rangka mewujudkan agenda pemenuhan hak penyandang disabilitas dalam kerangka HAM, Mansour Fakih berpendapat bahwa beberapa upaya sosial perlu diperhatikan: Pertama, perlu mendidik kesadaran HAM yang “normal” melalui instansi pemerintah untuk menyampaikan disabilitas kepada semua orang di setiap keluarga Informasi, kebijakan

⁵⁴ Sugi Rahayu, Utami Dewi dan Maria Ahdiyana, *Pelayanan Publik Bidang Transportasi Bagi Difabel Di Daerah Istimewa Yogyakarta*, Yogyakarta, 2013, hlm. 111

pembangunan nasional. Lebih khusus lagi, misalnya, dampak pengesahan Undang-Undang Disabilitas terhadap perencanaan pembangunan. Tak hanya organisasi difabel, melainkan juga maraknya gerakan anti disabilitas (*difabel movement*) melawan gerakan LSM yang ada. Hal ini karena menjaga hak asasi penyandang disabilitas bukanlah pemberian negara, tetapi harus dimenangkan oleh penyandang disabilitas itu sendiri.⁵⁵

Kedua, mewujudkan kota ramah disabilitas, terutama semua fasilitas umum. Hal ini membalikkan pola berpikir mainstream, yaitu jika seseorang di kursi roda kemudian tidak dapat melaksanakan ibadah di tempat yang seharusnya karena tak terdapat tangga, tidak ada aksesibilitas untuk penyandang disabilitas, maka penyandang disabilitas tidak boleh disalahkan, tetapi perlu direfleksikan pada diskriminasi dalam struktur bangunan. Begitu pula jika penyandang disabilitas tidak bisa memasuki bidang politik, ekonomi, dan budaya, bukan penyandang disabilitas yang menjadi “korban” sistem diskriminatif ini.⁵⁶

Ketiga, perihal tindakan sebagaimana prosedur diseminasi ideologi kritis mengenai penyandang disabilitas dalam tiap-tiap program, kebijakan kelembagaan serta keorganisasian, baik lembaga pemerintah, pendidikan, kemasyarakatan, keagamaan, maupun kalangan NGOs. Hal ini sudah dalam agenda pada kajian bagaimana melaksanakan pendidikan secara sensitifitas teruntuk penyandang disabilitas pada para pengambil keputusan, melakukan

⁵⁵ Mansour Fakih, *Akses Ruang yang Adil Meletakkan Dasar Keadilan Sosial Bagi Kaum Difabel*, dalam Suharto dan Aris Munandar, *Pokok-Pokok Pikiran Dr. Mansour Fakih: Refleksi Kawan Seperjuangan*, Yogyakarta, SIGAB, 2004, hlm. 179

⁵⁶ *Ibid.* Hlm. 179-180

pengawasan dan kritik terhadap kebijakan dan praktik organisasi pemerintah maupun NGOs yang bias terhadap penyandang disabilitas.⁵⁷

Keempat, dikemudian hari perlu usaha yang lebih bersifat *law enforcement*. Hal tersebut dimaksudkan dalam melakukan audit “diskriminasi” terhadap penyandang disabilitas, “monitoring”, “evaluasi pada proses”, serta institusi pembangunan sosial dimana masih saja mengekalkan diskriminatif yang terselimuti, dan upaya dalam pembelaan pada transisi prosedur yang semakin baik untuk penyandang disabilitas.⁵⁸

C. Pola Pendidikan Penyandang Disabilitas

Salah satu aspek terpenting yakni hak pendidikan bagi disabilitas. Pendidikan merupakan usaha agar manusia dapat mengembangkan potensi dirinya melalui proses pembelajaran dan/atau cara lain yang dikenal dan diakui oleh masyarakat. Pemerintah mengusahakan dan menyelenggarakan satu sistem pendidikan nasional yang meningkatkan keimanan dan ketakwaan serta akhlak mulia dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa yang diatur dengan undang-undang. Untuk itu, seluruh komponen bangsa wajib mencerdaskan kehidupan bangsa yang merupakan salah satu tujuan negara Indonesia.

Belarmino Austregésilo de Athayde dari Brazil memberikan pernyataan utama tentang pentingnya hak atas pendidikan berbasis nilai dan merupakan orang pertama yang berpendapat bahwa pendidikan memberikan individu sarana untuk "mengembangkan kepribadiannya, yang merupakan

⁵⁷ *Ibid.* 180

⁵⁸ *Ibid.* 180

tujuan hidup manusia dan landasan yang paling kokoh. masyarakat”⁵⁹ Hak pendidikan sendiri harus diarahkan pada hal baik sebagaimana di katakan oleh Alexandr Pavlov dari Uni Soviet menyatakan salah satu faktor fundamental dalam perkembangan Fasisme dan Nazisme adalah "pendidikan kaum muda dalam semangat kebencian dan intoleransi".⁶⁰

Proposal yang di tawarkan oleh Argentina menempatkan substansi pada abstraksi Pasal 12 Deklarasi Amerika tentang Hak dan Kewajiban Manusia. “Deklarasi Bogotá: “Setiap orang berhak atas pendidikan yang akan mempersiapkannya untuk menjalani kehidupan yang layak, untuk meningkatkan standar hidupnya, dan untuk menjadi anggota masyarakat yang berguna”. Menyerukan agar lebih ringkas, Mrs. Roosevelt memperingatkan terhadap bahasa yang akan membebani hak atas pendidikan. Dalam semangat ini, para penyusun menetapkan bahasa alternatif yang lebih sederhana – “Pendidikan harus diarahkan pada pengembangan kepribadian manusia sepenuhnya”.⁶¹

Menurut *United Nations of Educational, Scientific, and Cultural Organization* (UNESCO) hak pendidikan mencakup.⁶²

1. Pendidikan dasar yang gratis, wajib dan universal

⁵⁹ Official Record of the Third Session of the General Assembly, Part I, “Social Humanitarian and Cultural Questions”, 3d Committee, Summary Records of Meeting, 21 September–8 December 1948, reporting the 147th Meeting of the Commission, held at the Palais de Chaillot, Paris, 19 November 1948, p. 597.

⁶⁰ E/CN.4/SR.67, Commission on Human Rights, Third Session. Summary Record of the 69th Meeting (Lake Success), 11 June 1948, p. 13.

⁶¹ Bandingkan, Richard Pierre Claude, “*The Right To Education And Human Rights Education*”, International Journal On Human Rights, Year 2, Number 2, 2005, hlm. 38

⁶² Lihat, <https://en.unesco.org/news/what-you-need-know-about-right-education>, Diakses Tanggal 2 Agustus 2022

2. Pendidikan menengah, teknis dan kejuruan, yang tersedia secara umum, dapat diakses oleh semua dan gratis
3. Pendidikan tinggi, dapat diakses oleh semua orang berdasarkan kapasitas individu dan gratis
4. Pendidikan dasar bagi individu yang belum menyelesaikan pendidikan
5. Kesempatan pelatihan profesional
6. Kualitas pendidikan yang setara melalui standar minimal
7. Pengajaran dan perlengkapan berkualitas bagi guru
8. Sistem yang memadai dan kondisi materi untuk staf pengajar
9. Kebebasan memilih

Salah satu hak pendidikan adalah mendapatkan Pendidikan gratis dan diwajibkan, dimuat dalam instrumen pokok hukum internasional dan regional. Bahkan Konvensi Hak-hak Anak dan Kovenan Internasional mewajibkan penyelenggaraan pendidikan secara bertahap hingga tingkat menengah dan perguruan tinggi. Sementara, Piagam Sosial Eropa memuat ketentuan yang berkaitan dengan pendidikan dan pelatihan kejuruan. Dalam pemenuhan hak ini, inheren hak yang lazim bagi para orang tua untuk memilih pendidikan bagi anak-anaknya. Hak atas pendidikan berdasarkan Pasal 26 Deklarasi Universal adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang berhak memperoleh pendidikan. Pendidikan harus dengan cuma-cuma setidaknya untuk tingkatan sekolah rendah dan

pendidikan dasar pendidikan terendah harus diwajibkan. Pendidikan teknik dan kejuruan secara umum harus terbuka bagi semua orang dan pendidikan tinggi harus dapat dimasuki dengan cara yang sama oleh semua orang, berdasarkan kecerdasan.

2. Pendidikan harus ditujukan ke arah perkembangan pribadi yang seluas-luasnya serta untuk mempertebal penghargaan terhadap hak asasi manusia dan kebebasan yang mendasar. Pendidikan harus menggalakkan saling pengertian, toleransi dan persahabatan di antara semua bangsa, kelompok ras maupun agama, serta harus memajukan kegiatan Perserikatan Bangsa-Bangsa dalam memelihara perdamaian.
3. Orang tua mempunyai hak utama dalam memilih jenis pendidikan yang akan diberikan kepada anak-anaknya.⁶³

Pasal 13 Kovenan Internasional tentang Ekonomi, Sosial dan Hak Budaya (ICESCR) mengakui 'hak setiap orang atas pendidikan' dan menguraikan kewajiban yang berkaitan dengan pendidikan dasar, menengah, dan tinggi, meliputi keduanya: isi pendidikan (yaitu, aspek sosial dari hak atas pendidikan) dan hak orang tua untuk memilih pendidikan anaknya sesuai dengan agamanya dan keyakinan moral yang ditegaskan dalam Pasal 18 (4) Internasional Kovenan Hak Sipil dan Politik (ICCPR) bersama dengan hak

⁶³Adnan Buyung Nasution dan A. Patra M. Zen, *Instrumen Internasional Pokok Hak Asasi Manusia*, Yayasan Obor Indonesia, Jakarta, 2006, hlm. 118.

untuk mendirikan sekolah swasta (yaitu, aspek kebebasan hak atas pendidikan).⁶⁴

Berdasarkan Pasal 13 (2) ICESCR, Negara-Negara Pihak pada Kovenan mengakui bahwa

- a. Pendidikan dasar wajib dan tersedia gratis bagi semua orang;
- b. Pendidikan menengah [...] harus tersedia secara umum dan dapat diakses oleh semua orang oleh: setiap cara yang tepat, dan khususnya dengan pengenalan progresif kebebasan pendidikan;
- c. Pendidikan tinggi harus dibuat sama-sama dapat diakses oleh semua orang, berdasarkan kapasitas dan khususnya dengan pengenalan progresif pendidikan gratis.

Pasal 14 ICESCR juga menetapkan kewajiban untuk menyusun rencana aksi di dalam hal hak atas pendidikan gratis dan wajib tidak tercapai dalam waktu dua tahun setelah ratifikasi ICESCR. Komite Ekonomi, Sosial dan Budaya. Hak selanjutnya mengeluarkan dua komentar umum tentang hak atas pendidikan: Komentar Umum No. 13 tentang hak atas pendidikan (Pasal 13 Kovenan)⁶⁵ dan Komentar Umum No. 11 tentang rencana aksi untuk pendidikan dasar (Pasal 14 Kovenan).⁶⁶ Konvensi Hak Anak (CRC) juga mencakup ketentuan-ketentuan yang terperinci tentang hak atas pendidikan yang berdampak luas, karena konvensi yang paling banyak di ratifikasi dalam

⁶⁴ Bandingkan, Gauthier de Beco, “*The Right To Inclusive Education According To Article 24 Of The Un Convention On The Rights Of Persons With Disabilities: Background, Requirements And (Remaining) Questions*”, Netherlands Quarterly of Human Rights, Vol. 32/3, 2014, hlm. 265

⁶⁵ UN Committee on Economic, Social and Cultural Rights, ‘General Comment No. 13: The rights to education (art. 13)’ (1999) UN Doc E/C.12/1999/10.

⁶⁶ UN Committee on Economic, Social and Cultural Rights, ‘General Comment No. 11: Plans of action for primary education (art. 14)’ (1999) UN Doc E/C.12/1999/4.

hal pengaturan hak pendidikan. Pasal 13 ICESCR bahkan menambahkan standar baru pada hak untuk pendidikan (termasuk kewajiban untuk memberikan informasi pendidikan dan kejuruan, untuk mendorong kehadiran di sekolah, untuk mengelola disiplin sekolah sesuai dengan martabat anak dan untuk mempromosikan rasa hormat terhadap lingkungan alam).⁶⁷

Hak atas pendidikan sering dibagi menjadi apa yang disebut kerangka kerja 4-A yaitu ketersediaan, aksesibilitas, akseptabilitas, dan kemampuan beradaptasi. Kerangka kerja 4-A adalah dikembangkan oleh Katarina Tomasevski, mantan Pelapor Khusus PBB di sebelah kanan untuk pendidikan, dan selanjutnya diambil alih oleh Komite Ekonomi, Sosial dan Hak Budaya. Ketersediaan memeriksa apakah pendidikan umumnya tersedia dari segi sekolah, infrastruktur dan bahan ajar. Aksesibilitas berfokus pada berbagai kendala akses pendidikan oleh kelompok rentan. Evaluasi penerimaan berbagai aspek isi pendidikan. Adaptasi menyangkut kebutuhan kategori anak tertentu. Kerangka kerja 4-A dengan demikian menekankan kedua aspek kuantitatif dan kualitatif hak atas pendidikan, dengan mengukur tidak hanya hak atas pendidikan tetapi juga penghormatan terhadap hak asasi manusia dalam pendidikan dan peningkatan HAM melalui pendidikan

⁶⁷ UN Committee on the Rights of the Child, 'General Comment No. 1: The aims of education (art. 29 (1))' (2001) UN Doc CRC/GC/2001/1